

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT
DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

IAIN PURWOKERTO

**TUBAGUS FAHMI
NIM. 1423201043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

gan ini, saya :

ia : Tubagus Fahmi
: 1423201043
ing : S-1
san : Hukum Keluarga Islam
ram Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“SISTEM PEMBAGIAN RIS PADA MASYARAKAT DI DESA BULAKAN KECAMATAN IK KABUPATEN PEMALANG)”** ini secara keseluruhan adalah hasil litian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi iberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya dia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar mik yang saya peroleh.

Purwokerto, 02 Januari 2020
Penulis,



Tubagus Fahmi
NIM. 1423201043

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT DI DESA BULAKAN
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

Yang disusun oleh **Tubagus Fahmi Romadhon** (NIM.1423201043) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 06 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Ansori M.Ag.
NIP. 196504071992031004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ida Nurlaeli M.Ag.
NIP. 197811132009012004

Pembimbing/ Penguji III


Drs. H. Mughni Labib M.S.I
NIP. 196211151992031001

Purwokerto, Rabu, 27 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani S.Ag, M.A.
NIP. 197007052003121001

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Tubagus Fahmi NIM. 1423201043 yang berjudul:

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT DI DESA
BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto,
Dosen Pembimbing


Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001

IAIN PURWOKERTO

SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

Tubagus Fahmi
Nim 1423201043

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Islam adalah agama yang kompleks, yang mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya dari hidup bahkan sampai mati, setelah kematian menjemput bukan berarti urusan duniawi terhenti secara total, akan tetapi masih ada akibat hukum yang ditimbulkan yaitu perkara waris yang di dalam terminologinya waris adalah aturan yang mengatur pengalihan/perpindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sebagai umat Islam tentunya apa-apa yang diajarkan dalam agama harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang dilarang dalam agama, namun di dalam melaksanakan terkadang terjadi perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, seperti yang terjadi pada pembagian waris di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang di mana anak terakhir mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan menggunakan metode penelitian *purposive sampling* dengan jenis dan sumber data yang digunakan yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Setelah semuanya terkumpul barulah data tersebut diolah dan dianalisa secara *deskriptif kualitatif* dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara *deduktif*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam pembagian waris di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan cara membagi rata semua ahli waris terkecuali untuk anak terakhir yakni anak terakhir mendapatkan bagian waris lebih banyak. Dikarenakan anak terakhir lebih banyak merawat orang tua di saat lanjut usia.

Di dalam *faraid* atau fiqh mawaris pembagian waris yang dilaksanakan di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang diperbolehkan dimana orang yang meninggal dunia berwasiat seperti itu dan disepakati oleh ahli waris yang lain. Dan dengan cara tersebut tidak ada unsur *kemudharatan* bagi ahli warisnya, karena cara tersebut sudah menjadi *urf*, adat kebiasaan dalam masyarakat serta para ahli waris sudah menyetujui dan menerima dengan ketentuan tersebut.

Kata Kunci : Pembagian Waris, Masyarakat

MOTTO

اختلاف امتي رحمة

“Perbedaan (pendapat) di antara umatku adalah rahmat
(kasih sayang)”



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Muhyidin dan ibu Siti Khasanah yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka.

Kepada semua guru-guru baik di Sekolah, Kampus maupun Pesantren, dan terkhusus kepada dosen pembimbing skripsi, bapak Drs. H. Mughni Labib M.S.I yang selalu sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu-ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 dan teman pondok pesantren Al-Hidayah.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini. Terimakasih.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	za	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	da	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	W
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathāh</i>	fathāh	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>dāmah</i>	dāmah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathāh</i> danya'	Ai	a dan i	شيئا	<i>Syaian</i>
<i>Fathāh</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	ربا	<i>Riba</i> >

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathāh + alifditulis ā Contoh تجارة ditulis *tijarah*

Fathāh + ya' ditulis ā Contoh تنسى ditulis *tansā*

Kasrah + ya' matiditulis ī Contoh كبيرا ditulis *kabira*>

dammah + wawumatiditulis ū Contoh تفعلوا ditulis *taf'alu*>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الأباحة

Ditulis *al-ibahah*

معاملة

Ditulis *mu'amalah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله

Ditulis *ni‘matullāh*

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

المصلحة

Ditulis *Al-Maslahah*

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

انّ الله

Ditulis *inallāh*

الذّين

Ditulis *al-lazīna*

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الأرض

Ditulis *al-ardh*

البيعان

Ditulis *al-bayyi‘ani*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّٰلِح

Ditulis *as-salīh*

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أحد

Ditulis *ahadan*

أوفوا

Ditulis *aufu>*

أمرت

Ditulis *umirtu*



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG”** Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN.
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.

rs. H. Mughni Labib, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

legenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.

Seluruh staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari isi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 02 Januari 2020
Penulis,



Tubagus Fahmi
NIM. 1423201043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HUKUM WARIS DALAM ISLAM	
A. Pengertian Waris	12
B. Pembagian Waris	12
1. Rukun-rukun Kewarisan	12
2. Macam-macam Ahli Waris	13

3. Sebab-Sebab Kewarisan	29
4. Penghalang Menerima Waris	30
C. Sumber Hukum Waris	33
1. Menurut Hukum Islam	33
2. Menurut Hukum Positif (Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam).....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Data.....	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	47
BAB IV SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT DI DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG	
A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Bulakan	48
B. Kewarisan Menurut Masyarakat Desa Bulakan.....	53
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Metode Pembagian Waris Desa Bulakan	56
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Jumlah Pembagian waris Desa Bulakan	60

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Desa Bulakan	62
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segi kehidupan manusia telah diatur oleh Allah SWT, yang mana telah dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah SWT penciptanya atau bisa disebut sebagai 'hukum ibadat' yang tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya (*habl min Allah*) dan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya atau yang disebut 'hukum alamnya (*habl min an-nas*). Di antara aturan yang mengatur adalah aturan tentang harta waris, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan tentang peraturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang, setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan yang diatur dalam hukum waris.¹

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, Ayat al-Qur'an mengatur hukum Islam dengan jelas dan terperinci, seperti yang dijelaskan dalam surat an-nisa ayat 11 yang berbunyi;

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), hlm 3

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini menjadi sengketa antara ahli waris. Dalam hukum Islam pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan setelah sipewaris meninggal dunia. Di samping itu anak laki-laki mendapatkan dua kali dari anak perempuan.

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu, ahli waris yang berhak ialah orang-orang yang berhak atas warisan dan masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang

meninggal. Di samping itu, mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan simayit, seperti suami dan istri. Tetapi tidak semua ahli waris yang ada dapat menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan simayit dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.²

1. Keluarga dekat yang kemudian mereka dibagi menjadi dua macam, yaitu *furudual-muqoddaroh* dan *furudu al-asabah*.
2. Keluarga yang jauh bagiannya masih diperselisihkan. Keluarga jauh ini disebut dengan *zawi al-arham*

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT dan Rosul-Nya. Akan tetapi, dalam sejarah penerapan hukum Islam, di mana hukum Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia.

Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok inilah yang telah melahirkan kerangka hukumnya tersendiri yang akhirnya menjadikan hukum tersebut.³

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut dengan hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk di dalamnya masalah waris. Hukum ini kemudian disebut dengan kewarisan adat.

²Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Elhamran Press, 2003), hlm 39.

³ Alvin S. Jonson, *Sosiologi Of lawa, set. III, terjemahan Rinaldi Simamora* (Jakarta; PT. Rineka Putra, 2006), hlm. 83

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, pewaris dan ahli waris serta tentang bagaimana caranya harta waris itu dialihkan penguasaan dari pemiliknya yaitu dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.⁴

Hukum kewarisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral.⁵ Prinsip-prinsip garis keturunan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta yang akan diwariskan.

Masyarakat Desa Bulakan merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta waris dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun menurun hingga saat ini. Sistem pembagian dengan cara ini tidak berlaku di Desa Bulakan saja, akan tetapi di desa lainnya juga menggunakan system pembagian seperti ini, akan tetapi penyusun akan menfokuskan penelitian di Desa Bulakan saja. Hal ini agar lebih focus dalam rangka untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid⁶.

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, kenapa pembagian waris di Desa Bulakan untuk anak terakhir mendapatkan bagian lebih banyak

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.7.

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 259.

⁶ Wawancara. Dengan Ust. Wahidin pada tanggal 03 juli 2018 pukul 18.00

dibandingkan dengan saudara yang lain, bagaimana jika ditinjau menurut hukum Islam.

Masyarakat Desa Bulakan menganut system kekeluargaan bilateral yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak baik dari laki-laki atau ayah maupun dari pihak perempuan atau ibu.

Harta warisan yang digunakan pada masyarakat Desa Bulakan adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda-benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Berdasarkan pasal 176 KHI, pembagian harta waris untuk laki-laki dari pada perempuan dengan perbandingan 2:1 secara implisit pasal tersebut tidak membuka kemungkinan pembagian harta waris untuk perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Adapun pembagian harta waris di Desa Bulakan pada praktiknya membagikan seluruh harta waris sama rata terkecuali pada anak terakhir, yakni anak terakhir lebih banyak mendapatkan harta waris dikarenakan anak terakhir lebih sering mengurus orang tuanya disaat lanjut usia sampai menjelang kematian. Karena menurut masyarakat setempat, Pembagian waris seperti ini oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap tindakan yang bijaksana. Apabila masyarakat di desa tersebut dipaksa menggunakan hukum Islam, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap ahli waris.

Dalam persoalan kewarisan, khususnya di masyarakat Desa Bulakan, ilmu *faroid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Karena masyarakat tersebut, ketika bicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan. Oleh Karena itu, penyimpangan sebagian besar masyarakat dari ilmu *faroid* dalam kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan Islam, melainkan juga disebabkan

oleh rasa beranggapan bahwa penerapan ilmu *faroid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.

Begitu urgensinya kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bias lepas dari kehidupan manusia dan sering kali menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Melihat permasalahan dan realitas di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta waris pada masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan praktik pembagian waris secara adat di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris secara adat pada Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

2. Manfaat

a. Kegunaan secara ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim dalam memperkaya *khazanah* Islam tentang system kewarisan adat yang berlaku di Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah dibidang hokum kewarisan terutama dalam masalah waris adat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat dijadikan acuan masyarakat Islam ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris, terlebih bagi masyarakat Islam yang melaksanakan pembagian harta waris secara adat.
- 2) Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif Hukum Islam terhadap pembagian hukum waris adat.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa telaah pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian. Di antaranya:

Adanya skripsi karya Mustolih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang”, menyatakan bahwa fenomena menarik yang

dikaji yang terjadi di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang adalah prosedur pembagian harta waris terhadap anak angkat melebihi target sehingga menyebabkan kecemburuan social bagi ahli waris lain. Pembagian yang mereka laksanakan dirasa kurang adil, padahal status anak angkat tidak pernah sama dengan anak kandung. Skripsi ini berbeda dengan pembahasan peneliti yang mengangkat besarnya bagian anak terakhir dalam mendapatkan harta warisan.⁷

Adanya skripsi Muhamad Zainul Faizin yang berjudul “Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam” pada masyarakat Islam Tionghoa karena adanya pengaruh dari agama Islam, maka system pembagian warisnya sepikul segendongdimana anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan bagian anak perempuan $\frac{1}{3}$ dari seluruh warisan orang tua, tetapi dalam masyarakat Tionghoa sendiri sering terjadi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama biasanya inisiatif dari ahli waris laki-laki. Skripsi ini juga berbeda dengan pembahasan yang peneliti lakukan meskipun sama-sama sistem pembagian harta waris akan tetapi peneliti fokus pada anak terakhir yang mendapatkan bagian lebih besar daripada saudara lainnya.⁸

Adanya skripsi Sumiati yang berjudul “Konsep Kewarisan Islam menurut Munawir Sjadzali” relevansi pendapat Munawir Sjadli mengenai system kewarisan pada masyarakat Indonesia pada saat ini adalah 1:1 cukup relevan bila diterapkan pada masyarakat modern saat ini yang umumnya menganut sistem bilateral yang mana memberikan kesempatan yang seimbang antara laki-laki dan

⁷Mustolih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang*”, (Purwokerto: STAIN Purwokerto,2006), hlm.3

⁸ Muhammad Zainul Faizin, “*Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Yogyakarta,: UIN Sunan Kalijaga,2014), hal.29.

perempuan. Skripsi ini berbeda dengan pembahasan peneliti meskipun peneliti menyinggung tentang pelaksanaan pembagian warisan yang sama rata akan tetapi peneliti lebih fokus pada anak terakhir yang mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada saudara lainnya.⁹

E. Kerangka Teori

Hukum kewarisan menduduki tempat yang amat penting dalam Islam. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuannya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadist terdapat lima asas hukum kewarisan yang terangkum dalam doktrin ajaran agama Islam, asas-asas tersebut diantaranya¹⁰:

1. Asas Ijbari

Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.¹¹

2. Asas Bilateral

Asas bilateral ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki pihak kerabat garis keturunan perempuan.¹²

3. Asas Individual

⁹ SUMIATI "Konsep Kewarisan Islam Menurut Munawir Sjadli" (Purwokerto; STAIN Purwokerto, 2003).

¹⁰ Amir, Syrifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana), hlm.33

¹¹ Amir, Syrifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 33

¹² Amir, Syrifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 34

Asas ini mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi dan dimiliki secara perorangan.¹³

4. Asas Keadilan Berimbang

Artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.¹⁴

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.

Dari kelima asas tersebut, asas keadilan berimbang merupakan titik permasalahan yang selalu diartikan berbeda dikalangan masyarakat, bahwa yang disebut dengan adil dalam pembagian warisan itu ialah bahwa anak terakhir mendapatkan harta lebih banyak dibandingkan dengan saudara lainnya.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel dan abstrak skripsi. Pada bagian yang selanjutnya dibahas per bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Pada bab pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metodologi penyusunan skripsi.

¹³ Amir, Syrifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm 35

¹⁴ Amir, Syrifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm 36

¹⁵ Amir, Syrifudin, *Garis-Garis Besar*.Hlm.37

Bab kedua berisi tentang landasan teori, dan pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai teori-teori yang berhubungan kewarisan.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai alur pemikiran penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas mengenai hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan disimpulkan bagaimana system pembagian waris pada masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris yang ada di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Bab kelima merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan-pembahasan, saran-saran, serta kata penutup yang sebagai akhir dari pembahasan.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua yang telah diuraikan oleh peneliti tentang praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yaitu selalu dengan jalan musyawarah yakni orang yang meninggal dunia memberikan wasiat dan ahli waris yang lainnya menyetujui. Dan itu sudah menjadi adat yang turun menurun dilakukan di masyarakat tersebut. Untuk hasil yang diperoleh ahli waris jelaslah berbeda dengan ketentuan *nash* yakni anak sulung atau anak terakhir mendapatkan harta waris yang lebih banyak dibandingkan dengan saudara lainnya.
2. Faktor penyebab yang menjadikan anak terakhir mendapatkan harta waris yang lebih banyak dibandingkan saudara yang lainnya dikarenakan hukum Islam terlalu sulit, kesadaran masyarakat sangat kecil dalam menerapkan hukum Islam pembagian harta waris dengan jalan musyawarah sudah turun menurun dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
3. Dalam pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang diperbolehkan, walaupun bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nisa

ayat 11 akan tetapi ada hadist yang menjelaskan bahwa “*Tidak boleh wasiat kepada ahli waris, kecuali apabila ahli waris yang lain menyetujuinya*” karena pada dasarnya pembagian harta waris dalam syariat Islam adalah keadilan dari para ahli waris dan pembagian tersebut tidak ada perselisihan di antara ahli waris.

B. Saran-saran

1. Dalam pembagian harta waris di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Siantar dilakukan secara musyawarah dan tidak secara tertulis. Untuk menghindari dampak negatif yang terjadi di kemudian hari alangkah baiknya bagi pihak yang bersangkutan hendaknya untuk ditetapkan dalam bentuk tertulis dan melibatkan orang ketiga dalam hal ini yakni Notaris, agar menjadi alat bukti jika salah satu dari ahli waris di kemudian hari menuntut.
2. Sebagai umat Islam kita dituntut untuk mengetahui hukum Islam terutama mengenai ilmu kewarisan (*fara'id*), karena ilmu waris sangatlah penting untuk mencegah masalah yang timbul dalam keluarga. Karena dampak negatif yang ditimbulkan apabila anggota keluarga saling berselisih harta warisan itu sangatlah berbahaya. Dengan kita mengetahui ilmu waris kita dapat menciptakan perdamaian antar sesama.

DAFATAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail , *Matan Ibnu Majah Juz 3*.
- Abta Asyhari dan Abd. Syukur Djunaidi, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Elhamran Press, 2003*.
- ash Shabuni Muhammad Ali, *Pembagian Waris menurut Islam*, terj. Basalamah
- Ash Shiddieqy hasbi Muhammad Teungku hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Buku Geografis dan Demografis Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2015.
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Darajat Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqih*, Jil.III, Yogyakarta: PT.Dana Bakti wakaf, 1995.
- Data Domografi Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2015
- Faizin Zainul Muhammad, “*Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Yogyakarta,: UIN Sunan Kalijaga,2014.
- Gultom, Elfrida, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Literata, 2010.
- hadi Sutrisno, *metedologi reseach*, Yogyakarta,: Andi Offset,1992.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasbiyaallah, *Belajar mudah ilmu waris*, (Bandung, remaja sordakarya,2007.
- Hasbiyaallah, *Belajar mudah ilmu waris*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ibrahim Duski, *kaidah-kaidah fiqh pedoman,(Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer)*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.
- Ichsan Achmad, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1969.
- Jabir bin abu dawud, Al-Tirmizi, Ibnu majah, dan Ahmad, sunau Abi Dawud II, Cairo, Mustafa al Babiy,1995.

Jonson Alvin S, *Sosiologi Of lawa, set. III, terjemahan Rinaldi Simamora* Jakarta; PT. Rineka Putra, 2006.

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris dikalangan Umat Islam Indonesia.*

Kompilasi Hukum Islam Pasal. 171.

Kompilasi Hukum Islam Pasal. 188.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat 1 dan ayat 2

Kompilasi Hukum Islam pasal 194.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.

Mustolih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak Angkat di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang" Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 1998.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.II; jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Rohman Ali, *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997.

Rohman Fathur, *ilmu waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.

S. T. Kansil, Cristine, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Saebani Ahmad Beni, *Fiqh mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Sumiati "Konsep Kewarisan Islam Menurut Munawir Sjadli" Purwokerto, STAIN Purwokerto, 2003.

Syarifudin Amir, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2010.

Waksita Wibowo Anggi, "Pembagian Waris Anak Perempuan Dan Laki-Laki menurut KUH Perdata dan Hukum Adat Tionghoa, Elhamran Press, 2013..

Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.